



PENETAPAN

Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada (Kementerian Agama / Guru Agama MIS), bertempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan :

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK), bertempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2014 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan sebagaimana termuat di dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 November 2014 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Bn mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana termuat di dalam surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat dan wejangan kepada Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0639

halaman 1 dari 3 halaman



Menimbang, bahwa setelah diberi nasehat dan wejangan, Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, proses perkara tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 guna menjunjung prinsip *doelmatigheid* dalam rangka *process orde*, Pasal 271 RV dipandang berlaku dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon diperkenankan mencabut permohonannya secara sepihak sebelum adanya jawaban dari Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pencabutan tersebut, maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriah dengan susunan Majelis Hakim **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,



Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-